

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : **Analisis Apresiasi Karya Seni**

Instansi : Seksi Pembinaan Kesenian

I. PERAN JABATAN :

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang apresiasi karya seni sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

II. URAIAN TUGAS :

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan Analisis Apresiasi Karya Seni sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
2. Mengklasifikasi Kesenian dan Budaya Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.
3. Mengendalikan program kerja Analisis Apresiasi Karya Seni sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.
4. Menelaah dan memelihara Kesenian dan Budaya Daerah sesuai dengan prosedur dalam rangka pelaksanaan pemantauan .
5. Menyiapkan kegiatan perlombaan *Kesenian dan Budaya Daerah* sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna melestarikan Kesenian dan Budaya Daerah yang lebih baik.
6. Mengkoordinasikan Kesenian dan Budaya Daerah dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Mengevaluasi dan menyimpulkan Kesenian dan Budaya Daerah dan menyusun laporan secara berkala/per triwulan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
8. Mengetik konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang *Analisis Apresiasi Karya Seni* sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Melaporkan kegiatan di bidang Analisis Apresiasi Karya Seni kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan.

III. TANGGUNG JAWAB :

1. Bertanggung jawab terhadap Analisis Apresiasi Karya Seni
2. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data dalam database
3. Bertanggung jawab terhadap kemudahan dalam mengakses data
4. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana Analisis Apresiasi Karya Seni
5. Bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas Analisis Apresiasi Karya Seni

6. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan surat, dokumen, data dan Analisis Apresiasi Karya Seni

IV. HASIL KERJA :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1	<i>Program Kerja dan kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Dokumen</i>
2	<i>Kegiatan Pengklasifikasian Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Kegiatan</i>
3	<i>Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Kegiatan</i>
4	<i>Keakuratan Data/bahan Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Kegiatan</i>
5	<i>Kegiatan perlombaan Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Kegiatan</i>
6	<i>Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait</i>	<i>Kegiatan</i>
7	<i>Peningkatan kualitas Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Kegiatan</i>
8	<i>Naskah Dinas Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Dokumen</i>
9	<i>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni</i>	<i>Dokumen</i>
10	<i>Tugas kedinasan lainnya</i>	<i>Kegiatan</i>

V. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (fk : 1- 5=750)

1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Penciptaan Seni atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Pengetahuan kerja tentang sejumlah peraturan yaitu Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Pembinaan Kesenian, Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahunan yang sudah berjalan, Visi dan Misi Kepala Daerah, Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program lokalitas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dokumen Rencana Kerja Tahunan Seksi Pembinaan Kesenian, Peralatan komputer (hardware), sistem komputer,

perangkat lunak (software), data/program, Tugas dan kegiatan Analis Apresiasi Karya Seni/staf/Pelaksana/ Jabatan Fungsional Umum, Bahan dan data komputer (hardware), sistem komputer, perangkat lunak (software), data/program, Peralatan komputer (hardware), sistem komputer, perangkat lunak (software), data/program, notulen kegiatan,, Jadwal Kegiatan, Program Kerja Analis Apresiasi Karya Seni, Program Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan Seksi Pembinaan Kesenian, Surat masuk dan dokumen Analis Apresiasi Karya Seni Seksi Pembinaan Kesenian, Hasil kegiatan Analis Apresiasi Karya Seni /staf/Pelaksana /Jabatan Fungsional Umum dan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

3. Keterampilan untuk menganalisis kesenian dan karya seni.

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (fk : 2 - 1 =25)

1. Analis Apresiasi Karya Seni melaksanakan pekerjaannya di bawah pengawasan jabatan struktural yaitu Kasi Pembinaan Kesenian, dimana Kasi Pembinaan Kesenian membuat tugas tertentu disertai instruksi yang jelas, terperinci dan spesifik.
2. Analis Apresiasi Karya Seni mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas dan mengikuti instruksi, kebijakan, dan prosedur yang ada, serta melaporkan deviasi, masalah, dan situasi yang tidak lazim yang tidak dicakup dalam instruksi kepada Kasi Pembinaan Kesenian untuk membuat keputusan atau meminta bantuan.
3. Pekerjaan dievaluasi oleh Kasi Pembinaan Kesenian untuk melihat kesesuaiannya dengan instruksi.
4. Evaluasi semakin sering dilakukan apabila tugas yang diberikan lebih sulit atau belum biasa.

FAKTOR 3: PEDOMAN (fk : 3 - 1 = 25)

1. Pedoman terperinci dan khusus yaitu sejumlah peraturan Bidang Kebudayaan, Standar Operasional Prosedur Seksi Pembinaan Kesenian, Program Kerja dan kegiatan Analis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Pengklasifikasian Analis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Analis Apresiasi Karya Seni , Keakuratan Data/bahan Analis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan perlombaan Analis Apresiasi Karya Seni , Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait , Peningkatan kualitas Analis Apresiasi Karya Seni , Naskah Dinas Analis Apresiasi Karya Seni , Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Apresiasi Karya Seni dan, Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang meliputi semua

aspek penting tugas yang terkait dengan Analisis Apresiasi Karya Seni seksi Pembinaan Kesenian.

2. Analisis Apresiasi Karya Seni harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh Kasi Pembinaan Kesenian.

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (fk : 4 - 1 = 25)

1. Pekerjaan terdiri dari Hasil analisa Seksi Pembinaan Kesenian, Program Kerja dan kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Pengklasifikasian Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Keakuratan Data/bahan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan perlombaan Analisis Apresiasi Karya Seni , Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait , Peningkatan kualitas Analisis Apresiasi Karya Seni , Naskah Dinas Analisis Apresiasi Karya Seni , Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni.
2. Sedikit atau bahkan tidak terdapat pilihan yang harus dibuat dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada pengelolaan data Analisis Apresiasi Karya Seni.
3. Tindakan yang akan diambil atau respons yang harus dibuat sesuai dengan pekerjaan pengelolaan data teknis pembinaan kurator seni yang dilaksanakan terkait dengan urusan teknis Analisis Apresiasi Karya Seni.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (fk : 5 - 1 = 25)

1. Tugas Analisis Apresiasi Karya Seni meliputi peraturan Bidang Pembinaan Kesenian, Program Kerja dan kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Pengklasifikasian Analisis Apresiasi Karya Seni, Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Keakuratan Data/bahan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan perlombaan Analisis Apresiasi Karya Seni , Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait , Peningkatan kualitas Analisis Apresiasi Karya Seni , Naskah Dinas Analisis Apresiasi Karya Seni , Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni.
2. Pekerjaan Analisis Apresiasi Karya Seni meliputi Program Kerja dan kegiatan Analisis Kesenian dan Budaya Daerah , Kegiatan Pengklasifikasian Analisis Kesenian dan Budaya Daerah , Kegiatan Analisis Kesenian dan Budaya Daerah , Keakuratan Data/bahan Analisis Kesenian dan Budaya Daerah , Kegiatan perlombaan Analisis Kesenian dan Budaya Daerah , Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait , Peningkatan kualitas Analisis Kesenian dan Budaya Daerah , Naskah Dinas Analisis Kesenian dan Budaya Daerah , Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kesenian dan Budaya Daerah.
3. Pekerjaan ini mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari Analisis Apresiasi Karya Seni seksi Pembinaan Kesenian.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (fk : 6 - 1 = 10)

Analisis Apresiasi Karya Seni berhubungan dengan Kepala Seksi Pembinaan Kesenian, Kurator Seni, Pengelola Data Kesenian dan Perfilman dan Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (fk : 7 - 1 = 20)

Tujuan hubungan yang dilakukan oleh Analisis Apresiasi Karya Seni adalah :

1. Memperoleh data tentang Analisis Apresiasi Karya Seni diantaranya tersedianya Program Kerja dan kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Pengklasifikasian Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Keakuratan Data/bahan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan perlombaan Analisis Apresiasi Karya Seni , Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait , Peningkatan kualitas Analisis Apresiasi Karya Seni , Naskah Dinas Analisis Apresiasi Karya Seni , Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni.
2. Mengklarifikasi data tentang Analisis Apresiasi Karya Seni diantaranya tersedianya Program Kerja dan kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Pengklasifikasian Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Keakuratan Data/bahan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan perlombaan Analisis Apresiasi Karya Seni , Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait , Peningkatan kualitas Analisis Apresiasi Karya Seni , Naskah Dinas Analisis Apresiasi Karya Seni , Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni.
3. Memberikan fakta atau informasi tentang Analisis Apresiasi Karya Seni diantaranya tersedianya Program Kerja dan kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Pengklasifikasian Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni , Keakuratan Data/bahan Analisis Apresiasi Karya Seni , Kegiatan perlombaan Analisis Apresiasi Karya Seni , Koordinasi tugas untuk unit kerja terkait , Peningkatan kualitas Analisis Apresiasi Karya Seni , Naskah Dinas Analisis Apresiasi Karya Seni , Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Apresiasi Karya Seni, fakta dan informasi bervariasi dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (fk : 8 - 1 = 5)

1. Analisis Apresiasi Karya Seni tidak memiliki persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Namun kadang diperlukan aktifitas fisik di luar kantor untuk menghadiri pertemuan di luar kantor.
3. Analisis Apresiasi Karya Seni membutuhkan sehat lahir dan batin.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (fk : 9 - 1 = 5)

1. Lingkungan pekerjaan dilakukan lebih banyak dalam gedung perkantoran dan ruang rapat yang membawa resiko ketidaknyamanan setiap hari, situasi kerja yang cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi.
2. Pekerjaan membutuhkan perangkat komputer/komputer jinjing/perangkat telepon pintar yang terhubung dengan internet.
3. Tempat bekerja yang cenderung lebih aman karena di dalam gedung, dan jauh dari hal-hal yang mengganggu.

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Analis Apresiasi Karya Seni (Seksi Pembinaan Keseniaan)

Faktor Evaluasi	Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan	Keterangan
1 Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	750		Tingkat Faktor 1- 5
2 Faktor 2: Pengawasan Penyelia	25		Tingkat Faktor 2- 1
3 Faktor 3: Pedoman	25		Tingkat Faktor 3- 1
4 Faktor 4: Kompleksitas	25		Tingkat Faktor 4- 1
5 Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak	25		Tingkat Faktor 5- 1
6 Faktor 6: Hubungan Personal	10		Tingkat Faktor 6- 1
7 Faktor 7: Tujuan Hubungan	20		Tingkat Faktor 7- 1
8 Faktor 8: Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8- 1
9 Faktor 9: Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9- 1
K E S I M P U L A N	Total Nilai	890	
	Kelas Jabatan	7	(855-1100)

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

Ketua Tim

(.....)

Jabatan Yang Bersangkutan

Pimpinan Unit Kerja

(.....)

(.....)